



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sulaiman : Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Dengkur, tanggal 31 Desember 1980, Agama Islam, pekerjaan petani, berlatam di Dengkur, Desa Pejaring, kecamatan Sakra Barat, Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 75/Pdt.P/2018/PN.Sel tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 75/Pdt.P/2018/PN.Sel tanggal 15 Oktober 2018 ;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Oktober 2018 dibawah Register Nomor 75/Pdt.P/2018/PN.Sel, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan Nama, NIK, tanggal dan bulan lahir dalam KTP pemohon tersebut ternyata ada kesalahan, seharusnya yang benar tertulis **SULAIMAN** lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 1980, dengan NIK 5203 1931 1280 0530 bukan sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam KTP atas nama **ADIMAN** lahir di Dengkur pada tanggal 01 Juli 1980.

Halaman 1 dari 7 Penetapan no. 75/pdt.P/2018/PN Sel



2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membetulkan tentang kesalahan format nama, NIK, tanggal dan bulan lahir pemohon pada KTP dengan NIK 5203 1901 0780 0497 atas nama ADIMAN, lahir di Dengkur pada tanggal 01 Juli 1980 dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama, NIK, tanggal dan bulan lahir menjadi SULAIMAN dengan NIK 5203 1931 1280 0530, lahir pada tanggal 31 Desember 1980.
3. Bahwa pemohon berkepentingan sekali untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan nama, NIK, tanggal dan bulan lahir yang tertera pada KTP pemohon, karena pemohon sangat memerlukannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Bapak/ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan format nama, NIK, nama ADIMAN , NIK 5203 1901 0780 0497, lahir di Dengkur pada tanggal 01 Juli 1980, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama, NIK, tanggal dan bulan lahir menjadi **SULAIMAN** dengan NIK 5203 1931 1280 0530, lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 1980;
3. Mengabulkan/memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membetulkan kesalahan penulisan nama, NIK, tanggal, dan bulan lahir atas nama ADIMAN , NIK 5203 1901 0780 0497, lahir di Dengkur pada tanggal 01 Juli 1980, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama, NIK, tanggal dan bulan lahir menjadi **SULAIMAN** dengan NIK 5203 1931 1280 0530, lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 1980;

Halaman 2 dari 7 Penetapan no. 75/pdt.P/2018/PN Sel



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu keluarga nomor: 52031903066130005 atas nama Kepala Keluarga Sulaiman, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi surat keterangan Nomor: 474/231/Kec.SB/2018 atas nama Sulaiman tertanggal 08 ktober 2018 yang ditandatangani oleh Kasi pelayanan umum yaitu Marzoan Zainuddin, SH, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 242/47/IV/2013, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 5203191904120025 atas nama kepala keluarga H. Zainul Abidin, diberi tanda (P-4);
5. Fotolopi kartu tanda penduduk nomor: 5203190107800497 atas nama Adiman, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing,yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Marlinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah Sulaiman, dan orang tua pemohon bernama H. Zaenal Abidin;
 - Bahwa saksi tahu ada kesalahan nama pemohon yang tertulis pada Kartu keluarga nya, dan oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk membetulkannya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1980;



- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang tertulis di kartu keluarga adalah Adiman, yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980, dan nama yang sebenarnya adalah Sulaiman yang lahir pada tanggal 31 Desember 1980;
 - 2. Saksi Amaq Sudarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon adalah paman dari pemohon;
 - Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Karena nama dan tanggal dan tahun lahir yang ada di kartu keluarga adalah salah salah diaman di kartu keluarga tertulis nama Adiman yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980 dan seharusnya nama yang sebenarnya adalah Sulaiman yang lahir pada tanggal 31 Desember 1980;
 - b. Pada waktu Pemohon akan mengurus E-KTP terdapat perbedaan nama dari pemohon yaitu Sulaiman dan Adiman, dimana nama yang sebenarnya dari pemohon adalah Sulaiman;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah H. Zaenal Abidin;
 - Bahwa saksi tahu nama yang sebenarnya dari pemohon adalah Sulaiman;
 - Bahwa karena adanya kesalahan dalam penulisan pada kartu keluarga tersebut, Pemohon bermaksud untuk membenarkan namanya tersebut; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa orang tua pemohon adalah Sulaiaman yang lahir pada tanggal 31 Desember 1980, namun nama yang tertulis di kartu keluarga adalah Adimana yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980;
 - Bahwa orang tua pemohon bernama H. Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan no. 75/pdt.P/2018/PN Sel



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti nama, yang tertulis di dalam kartu keluarga no. 5203191904120025 kartu keluarga pemohon yang tercantum atas nama Adiman yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980 menjadi Sulaiman yang lahir pada tanggal 31 Desember 1980;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena nama yang tercantum pada kartu keluarga no. 5203191904120025 tidak sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya karena nama pemohon yang sebenarnya adalah Sulaiman yang lahir pada tanggal 31 Desember 1980, dimana pada waktu Pemohon menikah pada tanggal 24 April 2013 juga memakai nama Sulaiman yang lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 198, dan pada waktu Pemohon akan membuat E-KTP terdapat dua nama pada diri Pemohon karena Kartu Keluarga yang pemohon miliki tertulis bernama Adiman yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk membetulkan perubahan nama tersebut supaya sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, P-4 dan P-5 serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak dari H. Zainal Abidin dan Nuriman yang lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 1980, dan pemohon telah menikah pada tanggal 24 April 2013 dengan nama Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di dengkur tanggal 31 Desember 1980 dengan nama Sulaiman, yang kemudian ada kesalahan penulisan pada kartu keluarga pemohon no



5203191904120025 , dimana nama pemohon tertulis bernama Adiman yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon bukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum serta berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dalam kartu keluarga, dikabulkan maka selanjutnya "Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk mengubah namadan tanggal lahir Pemohon dalam kartu keluarga no 5203191904120025 dari Adiman yang lahir pada tanggal 01 Juli 1980 diubah menjadi Sulaiman yang lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 1980 untuk melakukan pencatatan perubahan dalam akta kartu keluarga yang telah dikeluarkan tersebut, kemudian menerbitkan E- KTP dan kartu keluarga yang sesuai dengan nama yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan format nama, NIK nama Adiman, NIK 5203190107800497, lahir di dengkur pada tanggal 01 Juli 1980, dibetulkan sedemikian rupa

Halaman 6 dari 7 Penetapan no. 75/pdt.P/2018/PN Sel



sehingga tertulis dan terbaca nama, NIK tanggal dan bulan lahir menjadi Sulaiman dengan NIK 5203193112800530. Lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 1980;

3. Mengabulkan/memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk membetulkan kesalahan penulisan nama, NIK, tanggal dan bulan lahir atas nama Adiman, NIK 5203190107800497, lahir di Dengkur pada tanggal 01 Juli 1980, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama NIK, tanggal dan bulan lahir menjadi Sulaiman dengan NIK 5203193112800530 lahir di Dengkur pada tanggal 31 Desember 1980;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Selasa , tanggal **30 Oktober 2018** oleh Kami **Erni Priliawati, S.H, SE** Hakim Pengadilan Negeri Selong selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Zohdin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Zohdin, S.H

TTD

Erni Priliawati, SH, SE

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Panggilan Sidang	Rp.	80.000,-
4. Materai	Rp.	5.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan no. 75/pdt.P/2018/PN Sel